



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.

12. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Pelayanan non publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
15. Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
16. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
17. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi: piranti lunak, piranti keras, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan SPBE.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
19. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau nilai tambah dari sebelumnya dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

21. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
22. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan sistem elektronik.
23. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
24. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
25. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
26. Nama domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
27. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
28. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
29. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
30. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

31. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.
32. Application Programming Interface untuk selanjutnya disebut API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
33. Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan-kumpulan software /sistem informasi yang bisa diunduh untuk digunakan.
34. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
35. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
36. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
37. Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
38. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
39. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
40. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
41. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/ atau pemerintah daerah.
42. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
43. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
44. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

45. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang dipertukarkan.
46. Kode sumber adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
47. Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
48. Bandwidth adalah kapasitas dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.
49. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PD.
50. Network Operation Center untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah Kota Blitar.
51. Big Data adalah kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional.
52. Internet of Things adalah suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer.
53. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah.
54. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
55. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.

56. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
57. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah rangkaian data dan informasi kepegawaian yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi.
58. SIMPEG Terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan SIMPEG dengan beberapa sistem baik internal maupun eksternal, menggabungkan komponen sistem, sub-sub sistem ke dalam satu sistem baik secara fisik maupun secara fungsional dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
59. Aplikasi Sistem Manajemen Perencanaan dan Penganggaran adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan dan menyusun anggaran kegiatan. Sedangkan, aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan menyusun anggaran serta mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
60. Sistem informasi manajemen keuangan daerah atau SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
61. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

62. Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut e-SAKIP adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja perangkat daerah.
63. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah aplikasi yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
64. Sistem Pengaduan Publik secara elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk menangani pengaduan publik secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
65. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Elektronik, merupakan aplikasi berbasis elektronik yang digunakan untuk pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta berfungsi dalam pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
66. Sistem Informasi Whistle Blowing System (WBS) secara Elektronik adalah sistem berbasis elektronik yang digunakan untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.
67. Sistem Pelayanan Publik secara Elektronik adalah sistem berbasis elektronik yang menyediakan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Azas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas;
 - g. keamanan; dan
 - h. sinergi.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.
- (9) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bahwa dalam pembangunan dan pengembangan SPBE melibatkan berbagai unsur masyarakat, badan usaha, pihak swasta maupun para pihak lainnya.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur, memfasilitasi, dan mengintegrasikan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan non publik; dan
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 5

Peraturan Walikota memiliki ruang lingkup :

- a. SPBE;
- b. Sistem Pengamanan Informasi; dan
- c. Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

BAB II

SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan, layanan masyarakat dan layanan usaha.

- (2) Pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sistem informasi;
 - f. infrastruktur;
 - g. keamanan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, berpedoman pada Rencana Induk SPBE
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali;
 - b. memuat visi misi, arsitektur dan peta jalan; dan
 - c. dapat mencakup dukungan integrasi SPBE dengan Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah lain.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Induk SPBE dapat dilakukan perubahan.
- (6) Perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan kondisi atau keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (7) Perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SPBE dan/ atau penganggaran TIK dibiayai melalui APBD dan/ atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan SPBE dan/ atau penganggaran TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keselarasan dengan seluruh muatan dari rencana induk SPBE dan dapat mencakup integrasi SPBE dengan Instansi Pusat serta dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Kota; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (4) Dinas memberikan rekomendasi teknis dan perkiraan anggaran dalam pembiayaan pelaksanaan SPBE.

Bagian Ketiga Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan teknis operasional.
- (2) Kebijakan Strategis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan operasional SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur/ SOP oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Kebijakan strategis SPBE untuk setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Dinas selaku koordinator
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Kebijakan strategis yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan operasional SPBE dalam bentuk SOP oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) adalah kewajiban yang menjadi tanggungjawab pimpinan perangkat daerah
- (2) SOP SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses
- (3) SOP SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing
- (4) SOP SPBE yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disosialisasikan dan dilakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan pembentukan struktur yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia pada semua Perangkat Daerah
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas
- (3) Dalam rangka pengorganisasian kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas membentuk Tim Koordinasi SPBE
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi atas kebijakan pelaksanaan SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini
- (6) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memiliki susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk pemenuhannya
- (2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan tenaga selain Aparatur Sipil Negara

Pasal 14

- (1) Dinas wajib memiliki sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. analis sistem;
 - b. pengelola jaringan;
 - c. pengelola layanan web;
 - d. pemrograman; dan/atau
 - e. staf teknis.
- (2) Sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai pelaksana tata kelola TIK yang dimiliki oleh dan pelaksana pendampingan, pengembangan SPBE dimasing-masing perangkat daerah.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dimasing-masing perangkat daerah dilakukan dengan cara antara lain:

- a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi dimasing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan dapat bekerjasama dengan lembaga pelaksana pendidikan dan latihan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 16

Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi pada perangkat daerah, maka pimpinan perangkat daerah wajib menjamin keberlangsungan SPBE melalui SOP

Bagian Keenam Sistem Informasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Sistem informasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :
- a. Layanan SPBE;
 - b. Data Informasi Digital;
 - c. Aplikasi Pengolah Data Dalam SPBE;
 - d. Situs Resmi dan Alamat Surat Elektronik Resmi;
 - e. Layanan Pemberian Nama Domain Resmi Pemerintah Daerah;
 - f. Layanan Tata Naskah Dinas Elektronik/ TNDE;
 - g. Layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik;
 - h. Layanan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran;
 - i. Layanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan;
 - j. Layanan Sistem Informasi Manajemen Kinerja berbasis Elektronik;

- k. Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - l. Layanan Sistem Informasi Pengaduan Publik;
 - m. Layanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Elektronik; dan
 - n. Layanan Sistem Informasi Whistle Blowing System/ WBS secara Elektronik
- (2) Sistem informasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem informasi dalam SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerjasama dengan sistem informasi lain sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Layanan SPBE

Pasal 18

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah
- (4) Penerapan dan pengembangan layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diolah oleh perangkat daerah selaku Walidata
- (2) Dalam pengelolaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat daerah selaku Walidata memiliki kewajiban :
 - a. Berbagi pakai data dan informasi hasil pengolahan data dengan perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - b. Menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi; dan
 - c. Mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem informasi elektronik dengan perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan perlindungan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola Dinas dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi yang ada dalam pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadi big data yang bisa diolah untuk bahan analisa serta pengambilan kebijakan.

- (3) Data dan informasi hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (4) Struktur dan format data/ metadata harus sesuai dengan ketentuan teknis, desain integrasi dan sistem pengamanan informasi yang dikoordinir oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka perlindungan data dan informasi, Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi yang mencakup antara lain:
 - a. keamanan informasi penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, akses internet dan pengaksesan data;
 - b. keamanan informasi penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- (2) Kebijakan penyusunan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua perangkat daerah penyelenggara SPBE.

Paragraf 4

Aplikasi Pengolah Data Dalam SPBE

Pasal 22

- (1) Aplikasi pengolah data dalam SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dikelola oleh Perangkat Daerah melalui :
 - a. pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - b. penggunaan aplikasi;
 - c. pemeliharaan aplikasi; dan
 - d. pengelolaan kode sumber.
- (2) Perangkat Daerah dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan dapat dilakukan integrasi dengan sistem elektronik yang lain di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Perangkat Daerah dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Pihak Ketiga setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Untuk mendukung proses integrasi, perangkat daerah wajib menyediakan API dalam pengembangan aplikasi.

- (5) Dalam serah terima aplikasi SPBE, perangkat daerah yang membangun dan mengembangkan aplikasi TIK, bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang paling sedikit memuat:
- a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. salinan digital kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, performansi dan pengujian program yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib diserahkan oleh perangkat daerah kepada Dinas.

Pasal 23

- (1) Aplikasi Pengolah Data Dalam SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri atas :
- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus;
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan aplikasi berbagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk diantaranya:
- a. aplikasi perencanaan;
 - b. aplikasi penganggaran;
 - c. aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. aplikasi akuntabilitas kinerja;
 - e. aplikasi pemantauan dan evaluasi;
 - f. aplikasi kearsipan;
 - g. aplikasi kepegawaian; dan
 - h. aplikasi pengaduan layanan publik.
- (3) Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan bersifat kode sumber terbuka (open source), interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.

Pasal 24

- (1) Pengembangan aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada rencana induk SPBE;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan penyelenggara sistem elektronik dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur dan tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - e. efisiensi dan efektifitas instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal.
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah.
 - g. Kemandirian perangkat daerah dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak lain.
 - h. memperhatikan standar dan kerangka kerja yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan system elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi.
- (2) Pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari hibah pihak ketiga atau kerja sama dengan pihak lain yang tidak mengikat serta sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kode sumber aplikasi SPBE didaftarkan dan disimpan pada repositori aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kode sumber aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikelola oleh Perangkat daerah dengan cara :
 - a. membuat salinan kode sumber;
 - b. memastikan hak cipta kode sumber berada pada perangkat daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. menyimpan kode sumber.
- (3) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan aplikasi yang bersifat non kode sumber terbuka (close source) yang telah ada dan berjalan dengan baik, maka perangkat daerah diperkenankan untuk tetap menggunakannya dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dari penggunaan aplikasi tersebut.

- (5) Setiap perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi SPBE secara berkala.
- (6) Perangkat daerah didalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi SPBE secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan aplikasi dengan cara menjaga, memperbaiki dan mencegah kerusakan aplikasi

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah wajib menyimpan aplikasi pada data center Pemerintah Daerah
- (2) Penyimpanan aplikasi pada data center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Perangkat daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi data center kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan dari Perangkat daerah, Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan; dan
 - d. berdasarkan hasil analisis Dinas menentukan aplikasi dapat disimpan di data center atau aplikasi dikembalikan pada perangkat daerah yang mengajukan permohonan

Paragraf 4

Situs Resmi dan Alamat Surat Elektronik Resmi

Pasal 27

- (1) Situs resmi Pemerintah Daerah dan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dikelola oleh Dinas
- (2) Situs resmi dan alamat surat elektronik resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimiliki dan dikelola oleh setiap perangkat daerah dengan menggunakan nama domain resmi pemerintah daerah yaitu blitarkota.go.id.
- (3) Situs resmi perangkat daerah dengan nama domain resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik

- (4) Surat elektronik resmi perangkat daerah dengan nama domain resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau perangkat daerah.
- (5) Situs resmi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat elektronik resmi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dan menjadi tanggungjawab oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Paragraf 5

Layanan Pemberian Nama Domain Resmi Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Layanan pemberian nama domain resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Dinas kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam layanan pemberian nama domain resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran subdomain dengan mengisi formulir registrasi subdomain disertai surat permohonan resmi.
- (3) Nama subdomain yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan nama perangkat daerah atau nama aplikasi terkait.
- (4) Dalam layanan pemberian nama domain resmi pemerintah daerah, Dinas berhak menolak permohonan registrasi subdomain apabila penamaan subdomain yang dimohonkan tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada pada ayat (3).

Paragraf 6

Layanan Tata Naskah Dinas Elektronik

Pasal 29

- (1) Layanan Tata Naskah Dinas Elektronik/ TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penggunaan TNDE antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan TNDE dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien

- (3) TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran sebagai berikut:
- a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang penyelenggaraan TNDE;
 - b. terwujudnya keterpaduan TNDE;
 - c. tercapainya kelancaran dan kemudahan dalam pengaplikasian tata naskah dinas;
 - d. terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi, khususnya yang terkait pemanfaatan TNDE; dan
 - e. terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Pasal 30

- (1) Dalam layanan TNDE sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas elektronik dengan sistem naskah dinas elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah atau dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya
- (2) TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Media Perekaman Naskah Dinas Elektronik dapat berupa media fisik (kertas) dan/atau media digital.
 - b. Jenis naskah dinas, mengacu pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
 - c. Borang Acuan /Manajemen Template (Template management) Pembuatan konsep surat menggunakan borang acuan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
 - d. Pengabsahan dan Otentikasi, meliputi:
 - 1). pemeriksaan dan persetujuan (approvement);
 - 2). tanda tangan dan cap elektronik; dan
 - 3). user id/password dan penomoran.
 - e. Penanganan surat masuk meliputi:
 - 1) agenda surat;
 - 2) disposisi; dan

- 3) pemindaian/scan diteruskan dengan mengunggah dokumen ke dalam sistim aplikasi TNDE.
- f. Pengamanan meliputi:
 - 1) pencadangan (backup); dan
 - 2) pemulihan (recovery) jaringan.
- g. Pengiriman merupakan mekanisme pengiriman naskah dinas elektronik.

Paragraf 6

Layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis elektronik atau disingkat SIMPEG
- (2) SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan manajemen kepegawaian, pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terintegrasi berbasis teknologi dengan tujuan untuk:
 - a. mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit
 - b. mewujudkan basis data kepegawaian yang lengkap, akurat, terbaru dan terintegrasi;
 - c. menyediakan layanan dan informasi kepegawaian;
 - d. menyajikan bahan analisa kepegawaian; dan
 - e. pembuatan laporan kepegawaian.
- (3) SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki manfaat antara lain:
 - a. memberikan informasi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dan dapat dijadikan bahan analisa kepegawaian;
 - b. pelayanan kepegawaian secara daring (Online) yang mudah dan cepat.
- (4) SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. Komponen SIMPEG meliputi:
 - 1) Basis Data ASN
 - 2) Layanan dan Informasi Kepegawaian
 - 3) Analisis dan Laporan Kepegawaian
 - 4) Fitur-fitur lainnya

- b. Basis Data ASN berisi data ASN yang meliputi:
 - 1) Data Utama;
 - 2) Data Riwayat;
 - 3) Data Kinerja
 - 4) Informasi kepegawaian lainnya.
- c. Layanan dan Informasi Kepegawaian adalah semua jenis layanan dan informasi kepegawaian yang diproses dan dapat diakses secara daring yang meliputi layanan dan informasi:
 - 1) Formasi dan Pengadaan
 - 2) Mutasi
 - 3) Kenaikan Pangkat
 - 4) Kenaikan Gaji Berkala
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan
 - 6) Pengembangan Kompetensi/ Kualifikasi
 - 7) Izin Belajar/Tugas Belajar
 - 8) Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah
 - 9) Cuti
 - 10) Pensiun
 - 11) Penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan
 - 12) Karpeg/Karis/Karsu
 - 13) Layanan dan Informasi kepegawaian lainnya.
- d. Analisis dan Laporan Kepegawaian sebagai alat bantu dalam Analisis dan Laporan Kepegawaian secara daring yang meliputi :
 - 1) Analisis Kepegawaian
 - 2) Analisis Jabatan
 - 3) Analisis Diklat
 - 4) Analisis Disiplin dan Kinerja
 - 5) Laporan Kehadiran
 - 6) Laporan Kinerja
 - 7) Peta Jabatan
 - 8) Struktur Organisasi
 - 9) Statistik Kepegawaian
 - 10) Dokumen Digital
 - 11) Analisa dan laporan kepegawaian lainnya

Pasal 32

Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian elektronik dengan sistem informasi manajemen kepegawaian elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah atau dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 7

Layanan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 33

- (1) Layanan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h, disediakan oleh pemerintah daerah berbasis elektronik untuk:
 - a. Mengatur pengelolaan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Blitar;
 - b. Mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD, KUA-PPAS dan RKPD Perubahan
- (2) Layanan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan untuk:
 - a. Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-Planning bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.
- (3) Sistem Manajemen Perencanaan dan Penganggaran dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur :
 - a. Penyampaian usulan kegiatan dan penyusunan anggarannya;
 - b. Pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan dan penganggarannya; dan
 - c. Penetapan rencana kegiatan dan anggarannya.

Pasal 34

Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi sistem informasi manajemen perencanaan dan penganggaran elektronik dengan sistem informasi manajemen perencanaan dan penganggaran elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah atau dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 7

Layanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan

Pasal 34

- (1) Layanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan atau SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i, disediakan pemerintah daerah berbasis elektronik untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan
- (2) Layanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan untuk pemanfaatan SIMDA dan Monitoring Keuangan Daerah agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna perlu pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah
- (3) Penanggung jawab Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:
 - a. penanggung jawab Pengelolaan SIMDA dan Monitoring Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/ SKPKD terdiri dari :
 - 1) pembina;
 - 2) wakil pembina;
 - 3) supervisor;
 - 4) administrator; dan
 - 5) user/operator;
 - b. Penanggung jawab SIMDA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Kepala SKPD dan user/operator yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

Pasal 35

Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi sistem informasi manajemen keuangan elektronik dengan sistem informasi manajemen keuangan elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah atau dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 8

Layanan Sistem Informasi Manajemen Kinerja berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Layanan Sistem Informasi Manajemen Kinerja berbasis Elektronik atau e-SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j, disediakan Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - a. Penyelenggaraan e-SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penyelenggaraan e-SAKIP sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Aplikasi e-SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Perjanjian Kinerja;
 - c. Pengukuran Kinerja;
 - d. Pengelolaan data kinerja;
 - e. Pelaporan kinerja; dan
 - f. Reviu dan evaluasi kinerja
- (3) Aplikasi e-SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya dengan sasaran :
 - a. Menjadikan pemerintah daerah yang akuntabel sehingga dapat berkinerja secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
 - b. Terwujudnya transparansi pemerintah daerah.
 - c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan
 - d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Pasal 37

Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 9

Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik

Pasal 38

- (1) Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf k, terdiri atas :
 - a. Pengelola LPSE;
 - b. PPK;
 - c. Panitia Pengadaan/ULP; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
 - b. menyusun program kegiatan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Blitar secara elektronik;
 - c. melaksanakan pelatihan/training kepada Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Blitar secara elektronik;
 - d. melaksanakan pelayanan bagi Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - e. menyediakan informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Blitar secara elektronik;
 - f. menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang berwenang untuk itu dan/atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melakukan registrasi dan verifikasi Penyedia Barang/Jasa untuk memastikan Penyedia Barang/Jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - h. melaksanakan penatausahaan LPSE; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola LPSE memiliki fungsi sebagai:
- a. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - c. penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia Pengadaan/ ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik; dan
 - d. penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang untuk itu dan/atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 10

Layanan Sistem Informasi Pengaduan Publik

Pasal 39

- (1) Layanan sistem informasi pengaduan publik secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf 1, dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. Keprofesionalan
 - b. Persamaan perlakuan
 - c. Keterbukaan
 - d. Akuntabilitas
 - e. Kecepatan

- (2) Pengelolaan sistem Layanan sistem informasi pengaduan publik secara elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. Obyektivitas
 - b. Koordinasi
 - c. Efektivitas dan efisiensi
 - d. Kehati-hatian
- (3) Ruang lingkup Layanan sistem informasi pengaduan publik secara elektronik :
 - a. Penyalahgunaan wewenang
 - b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat
 - c. Pelanggaran disiplin pegawai
 - d. Pelanggaran terhadap standar pelayanan public yang telah ditetapkan
 - e. Permasalahan pelayanan public di bidang social, infrastuktur, dan pembangunan
 - f. Permasalahan pelayanan public lainnya
- (4) Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Paragraf 11

Layanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Elektronik

Pasal 40

- (1) Layanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara elektronik atau Layanan Sistem JDIH secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf m, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan melalui website JDIH
- (2) Penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum melalui layanan Sistem JDIH secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.
- (3) Produk hukum daerah melalui Layanan Sistem JDIH secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Walikota;

- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
 - d. Peraturan DPRD
- (4) Informasi hukum melalui Layanan Sistem JDIH secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Produk Kebijakan seperti, Surat Edaran, Instruksi, Pengumuman terkait hukum daerah, dan sejenisnya;
 - b. Rancangan produk hukum daerah;
 - c. Naskah Akademik/ Kajian Produk Hukum Daerah/ Memori Pembahasan produk Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
 - d. Artikel hukum daerah/ jurnal hukum daerah
- (5) Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pemerintah daerah dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 12

Layanan Sistem Informasi Whistle Blowing System (WBS) secara Elektronik

Pasal 41

Layanan Sistem Informasi Whistle Blowing System/ WBS secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf n, dilaksanakan secara bertahap dan Pemerintah Daerah mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur

Pasal 42

- (1) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f, disediakan, dikelola dan dipelihara oleh Dinas untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh perangkat daerah yang terdiri dari:
 - a. data center;
 - b. jaringan komunikasi;
 - c. sistem keamanan informasi; dan
 - d. disaster recovery center;

- (3) Dinas mengendalikan pengadaan dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh perangkat daerah ke wilayah internasional yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, internet protokol dan bandwidth milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh perangkat daerah.
- (5) Pengadaan perangkat baru, penambahan dan/ atau penggantian, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) Perangkat daerah menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sendiri sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (8) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (9) Infrastruktur TIK diarahkan juga bisa mendukung dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- (10) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh aparatur yang telah ditunjuk sebagai admin.
- (11) Pembangunan DRC berdasarkan rencana pemulihan bencana yang disusun oleh Dinas.
- (12) Backup data dan DRC diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari risiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (13) Perangkat daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 43

- (1) Jaringan komunikasi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar PSE melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komunikasi antar perangkat daerah.

- (3) Setiap perangkat daerah penyelenggara sistem elektronik harus terhubung dengan jaringan komunikasi antar perangkat daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup perangkat daerah penyelenggara sistem elektronik masing-masing.
- (4) Jaringan komunikasi antar perangkat daerah dapat dibangun dan diselenggarakan dengan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pusat data (data center) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pusat data untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan integrasi pusat data yang ada dengan pusat data milik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain atau untuk rencana transisi penggunaan pusat data nasional.
- (4) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan pusat data.
- (5) Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau server di Pusat Data.
- (6) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time server.
- (7) perangkat daerah Mandiri TIK yang mengadakan sendiri server dapat melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (8) Dalam hal perangkat daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Dinas menyediakan fasilitas beserta konfigurasi dan perawatan server di pusat data.

Pasal 45

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di pusat data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari perangkat daerah pemilik data.

Pasal 46

- (1) Setiap perangkat daerah wajib melakukan pencadangan data secara berkala ke dalam server di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap perangkat daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas dapat melakukan pencadangan pada server cloud instansi pusat atau pihak ketiga.

Bagian Kedelapan
Keamanan Infrastruktur

Pasal 47

Dalam rangka keamanan infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf g, Dinas melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan dan infrastruktur data center.

Pasal 48

- (1) perangkat daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh perangkat daerah antara lain:
 - a. Local Area Network;
 - b. perangkat komputer;
 - c. server yang memuat backup aplikasi dimiliki oleh perangkat daerah;
 - d. keamanan informasi internal perangkat daerah; dan/atau
 - e. setiap kabel data yang menghubungkan jaringan komputer.

Pasal 49

- (1) perangkat daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK didalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui unit kerja terkait.
- (2) Dinas menyusun laporan inventarisasi asset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kota ke Sekretaris Kota dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kota.
- (3) perangkat daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

Pasal 50

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada pusat data elektronik terpadu, Pemerintah Daerah mengembangkan pusat pemulihan bencana.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan pusat pemulihan bencana.
- (3) Pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan pusat data elektronik terpadu namun masih dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada lokasi yang berbeda, namun tetap dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan pusat pemulihan bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum dan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 52

Pengelolaan pusat data elektronik terpadu dan pusat pemulihan bencana sesuai standar manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis dan perencanaan penanggulangan bencana yang terkait dengan sistem elektronik.

Bagian Kesepuluh
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 53

- (1) Sistem penghubung layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar perangkat daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membangun sistem penghubung layanan pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar

sistem elektronik yang diselenggarakan perangkat daerah penyelenggara sistem elektronik dan pemangku kepentingan lainnya.

- (3) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (4) perangkat daerah harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (5) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar perangkat daerah penyelenggara sistem elektronik dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/ atau informasi yang dikuasainya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, diselenggarakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi milik Pemerintah Daerah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Sistem pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ruang lingkup:
 - a. pengamanan pada sistem elektronik; dan
 - b. pengamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua Pengamanan Sistem Elektronik

Pasal 55

- (1) Pengamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia
- (2) perangkat daerah wajib menyelenggarakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap SPBE, perangkat daerah wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas serta memberitahukan secara tertulis kepada walidata.
- (5) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan audit keamanan informasi dilakukan oleh Dinas secara mandiri atau dapat melibatkan tenaga profesional.
- (2) Pelaksanaan audit keamanan informasi dilakukan minimal dua tahun sekali.

Bagian Ketiga Pengamanan Transaksi Elektronik

Pasal 57

- (1) Pengamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Sumber daya manusia pelaksana transaksi elektronik pada perangkat daerah wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Dinas memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap perangkat daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.

BAB V

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 58

- (1) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh perangkat daerah.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik sebagai berikut:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. standar operasional prosedur;
 - e. maklumat pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (5) perangkat daerah penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi.
- (6) perangkat daerah penyelenggara layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

- (7) Penyelenggara layanan publik dapat mengintegrasikan layanannya dengan bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi payment gateway atau perbankan untuk kemudahan transaksi elektronik.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan perangkat daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisis pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait teknologi informasi dan komunikasi dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat daerah.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008